

**WALIKOTA PANGKALPINANG
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG

NOMOR 2 TAHUN 2014

TENTANG

IZIN LINGKUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PANGKALPINANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan serta melakukan pengelolaan sumber daya, secara bijaksana untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas lingkungan hidup di wilayah kota Pangkalpinang maka perlu dijaga keserasian antar berbagai usaha dan/atau kegiatan ;
- b. bahwa setiap usaha dan/atau kegiatan yang menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup perlu dilakukan pencegahan dan pengendalian dampak negatif serta dikembangkan dampak positif;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Izin Lingkungan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) tentang Pembentukan daerah Tingkat II Termasuk kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3419);
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumberdaya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4090);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 153 Tambahan Lembaran Nagara Republik Indonesia Nomor 4161);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
17. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
18. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
19. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 6 Tahun 2008, tentang Tata Laksana Lisensi Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
20. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2008, tentang Persyaratan Kompetensi dalam Penyusunan Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup dan Persyaratan Lembaga Pelatihan Kompetensi Penyusun Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
21. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2010, tentang Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL), dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) serta Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan Hidup (SPPL);
22. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 02 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2008 Nomor 02, Seri D Nomor 01);
23. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2010 Nomor 06);
24. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pangkalpinang Tahun 2011-2030 (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2012 Nomor 01);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PANGKALPINANG

dan

WALIKOTA PANGKALPINANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN LINGKUNGAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Pangkalpinang.
2. Pemerintah kota adalah Pemerintah Kota Pangkalpinang.
3. Walikota adalah Walikota Pangkalpinang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggungjawab adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berwenang di bidang pengendalian lingkungan hidup di Kota Pangkalpinang.
6. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
7. Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin usaha dan atau kegiatan.
8. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut AMDAL adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
9. Dampak penting adalah perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan.
10. Kerangka Acuan disebut KA ANDAL adalah ruang lingkup kajian analisis mengenai dampak lingkungan hidup yang merupakan hasil pelingkupan.
11. Pelingkupan adalah proses awal untuk menentukan lingkup permasalahan dan mengidentifikasi dampak penting (hipotesis) yang terkait dengan rencana usaha dan/atau kegiatan.
12. Analisis Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut ANDAL adalah telaahan secara cermat dan mendalam tentang dampak penting suatu rencana usaha dan/atau kegiatan.

13. Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut RKL adalah upaya penanganan dampak penting terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan akibat suatu rencana usaha dan/atau kegiatan.
14. Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut RPL adalah upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak penting akibat suatu rencana usaha dan/atau kegiatan.
15. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) adalah upaya yang dilakukan dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup oleh penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib melakukan analisis mengenai dampak lingkungan hidup.
16. Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan yang selanjutnya disebut SPPL adalah pernyataan untuk melakukan pengelolaan lingkungan hidup suatu usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib menyusun dokumen UKL-UPL.
17. Komisi penilai adalah komisi yang bertugas menilai dokumen analisis mengenai dampak lingkungan hidup.
18. Tim Teknis Komisi Penilai AMDAL yang selanjutnya disebut Tim Teknis adalah tim yang bertugas memberikan pertimbangan teknis atas Kerangka Acuan, Analisis Dampak Lingkungan Hidup, Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup.
19. Tim Penilai UKL-UPL yang selanjutnya disebut tim penilai adalah tim yang melaksanakan penilaian terhadap Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan suatu rencana usaha dan/atau kegiatan.
20. Petugas yang ditunjuk adalah petugas di lingkungan Instansi yang berwenang dalam bidang pengendalian lingkungan hidup untuk memberikan pelayanan administrasi dokumen UKL-UPL dan SPPL.
21. Sekretariat Komisi Penilai AMDAL yang selanjutnya disebut Sekretariat Komisi Penilai mempunyai fungsi di bidang kesekretariatan, perlengkapan, penyediaan informasi pendukung dan tugas lain yang diberikan komisi penilai.
22. Pemrakarsa adalah perseorangan, dan/atau kelompok orang, dan/atau badan hukum yang bertanggungjawab atas suatu rencana usaha dan/atau kegiatan yang akan dilaksanakan.
23. Kompetensi adalah kemampuan personil untuk mengerjakan suatu tugas dan pekerjaan yang dilandasi oleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dapat dipertanggungjawabkan.
24. Registrasi kompetensi adalah rangkaian kegiatan pendaftaran dan dokumentasi terhadap lembaga penyedia jasa penyusun dokumen AMDAL dan Lembaga Pelatihan Kompetensi (LPK) AMDAL yang telah memenuhi persyaratan tertentu.
25. Masyarakat yang berkepentingan adalah masyarakat yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses AMDAL berdasarkan alasan-alasan : kedekatan jarak tinggal dengan rencana usaha dan/atau kegiatan, faktor pengaruh ekonomi, faktor pengaruh sosial budaya, perhatian pada lingkungan hidup, dan/atau faktor pengaruh nilai-nilai atau norma yang dipercaya.
26. Masyarakat terkena dampak yaitu masyarakat yang akan merasakan dampak dari adanya rencana usaha dan atau kegiatan, terdiri dari masyarakat yang akan mendapatkan manfaat dan masyarakat yang akan mengalami kerugian.

27. Masyarakat pemerhati adalah masyarakat yang tidak terkena dampak dari suatu rencana usaha dan/atau kegiatan, tetapi mempunyai perhatian terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut, maupun dampak-dampak lingkungan yang akan ditimbulkannya.
28. Kriteria ketidak patuhan adalah ketidak patuhan penanggungjawab usaha dan atau kegiatan terhadap baku mutu lingkungan, baku kerusakan lingkungan hidup, persyaratan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan lingkungan hidup, tidak memiliki dokumen pengelolaan lingkungan hidup, dan tidak melaksanakan system pengelolaan lingkungan secara efektif.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud pengaturan Izin Lingkungan adalah upaya untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara berkelanjutan.
- (2) Tujuan pengaturan Izin Lingkungan adalah upaya mengendalikan dampak lingkungan dalam rangka meminimalkan dampak negatif dan mengembangkan dampak positif yang ditimbulkan dari suatu usaha dan/atau kegiatan.

BAB III

WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Pasal 3

- (1) Wewenang dalam pemberian keputusan kelayakan lingkungan hidup atau keputusan ketidaklayakan lingkungan hidup atas dokumen AMDAL adalah walikota.
- (2) Wewenang dalam pemberian rekomendasi dokumen UKL-UPL dan persetujuan SPPL adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berwenang di bidang pengendalian lingkungan hidup.
- (3) Wewenang dalam pemberian izin lingkungan adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berwenang di bidang pengendalian lingkungan hidup.
- (4) Izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (3), setelah dokumen AMDAL dinyatakan layak lingkungan dan untuk dokumen UKL-UPL diberikan rekomendasi.

Pasal 4

- (1) Pemberian keputusan kelayakan lingkungan hidup dokumen ANDAL, RKL dan RPL diberikan setelah adanya penyampaian rekomendasi dari tim komisi penilai AMDAL.
- (2) Rekomendasi terhadap dokumen UKL-UPL diberikan setelah dinilai oleh Tim Penilai, dan persetujuan terhadap SPPL diberikan setelah SPPL ditandatangani oleh pemrakarsa suatu usaha dan/atau kegiatan.
- (3) Susunan dan keanggotaan Komisi Penilai, Tim Teknis dan Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan walikota.

BAB IV
SUBYEK DAN OBYEK IZIN LINGKUNGAN

Pasal 5

- (1) Subyek izin lingkungan adalah pemrakarsa yaitu perseorangan, dan/atau kelompok orang, dan/atau badan hukum yang bertanggungjawab atas suatu rencana usaha dan/atau kegiatan yang akan dilaksanakan.
- (2) Obyek izin lingkungan adalah kegiatan yang wajib AMDAL dan UKL/UPL.

Pasal 6

- (1) Jenis usaha dan/atau kegiatan yang termasuk klasifikasi obyek AMDAL adalah kegiatan yang mempunyai kriteria dampak penting terhadap lingkungan hidup, yaitu
 - a. besarnya jumlah penduduk yang akan terkena dampak rencana usaha dan/atau kegiatan;
 - b. luas wilayah penyebaran dampak;
 - c. intensitas dan lamanya dampak berlangsung;
 - d. banyaknya komponen lingkungan hidup lain yang akan terkena dampak;
 - e. sifat kumulatif dampak;
 - f. berbalik atau tidak berbaliknya dampak; dan/atau
 - g. kriteria lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) Jenis usaha dan/atau kegiatan yang termasuk klasifikasi obyek UKL-UPL adalah kegiatan yang dampaknya sudah dapat diprakirakan dan dapat ditanggulangi dengan teknologi dan/atau rekayasa teknis yang tersedia.
- (3) Jenis usaha dan/atau kegiatan yang termasuk klasifikasi obyek SPPL adalah kegiatan yang berdampak kecil dan/atau tidak penting terhadap lingkungan dan/atau bagi kegiatan skala usaha kecil tertentu.
- (4) Klasifikasi jenis usaha dan/atau kegiatan wajib AMDAL, UKL-UPL dan SPPL, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

BAB V
PENYUSUN DOKUMEN AMDAL, UKL-UPL DAN SPPL

Bagian Kesatu

Penyusun Dokumen

Pasal 7

- (1) Penyusunan dokumen AMDAL dapat dilakukan sendiri atau meminta bantuan pihak lain
- (2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyusun AMDAL :
 - a. Perorangan
 - b. Yang tergabung dalam lembaga penyedia jasa penyusun dokumen AMDAL
- (3) Penyusun dokumen AMDAL wajib dilakukan oleh penyusun AMDAL yang memiliki sertifikat kompetensi penyusun AMDAL.

Pasal 8

- (1) Penyusunan UKL-UPL dilakukan oleh pemrakarsa suatu usaha dan/atau kegiatan.
- (2) Penyusunan . UKL – UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengisian formulir.
- (3) Format sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat :
 - a. Identitas pemrakarsa
 - b. Rencana usaha dan atau kegiatan
 - c. Program pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengisian formulir UKL-UPL diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 9

SPPL disusun dan ditandatangani oleh pemrakarsa serta diregistrasi di Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berwenang di bidang pengendalian lingkungan hidup.

Bagian Kedua

Persyaratan Penyusun Dokumen

Pasal 10

- (1) Pemrakarsa suatu usaha dan/atau kegiatan yang menyusun dokumen AMDAL wajib memenuhi ketentuan kompetensi penyusun dokumen AMDAL.
- (2) Kompetensi penyusun dokumen AMDAL sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) wajib memiliki tanda registrasi kompetensi dari Kementerian Lingkungan Hidup untuk lembaga penyedia jasa penyusunan. Sedangkan untuk tenaga penyusun wajib memiliki sertifikat kompetensi.
- (3) Perseorangan atau lembaga penyedia jasa penyusun formulir UKL-UPL wajib memiliki kemampuan teknis penyusunan UKL-UPL.

BAB VI

KOMISI PENILAI DAN TIM PENILAI

Bagian Kesatu

Komisi Penilai

Pasal 11

- (1) Komisi penilai AMDAL dibentuk oleh Walikota .
- (2) Komisi Penilai AMDAL sebagaimana dimaksud ayat (1) pelaksanaan tugasnya dibantu oleh :
 - a. Tim teknis;
 - b. Sekretariat komisi penilai.
- (3) Susunan keanggotaan komisi penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

- a. Ketua merangkap anggota;
 - b. Sekretaris merangkap anggota dan sebagai Ketua Tim Teknis;
 - c. Anggota.
- (4) Ketua komisi penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a adalah kepala SKPD yang berwenang di bidang pengendalian dampak lingkungan hidup atau pejabat setingkat eselon II.
- (5) Sekretaris komisi penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b adalah pejabat setingkat eselon III di SKPD lingkungan hidup.
- (6) Keanggotaan komisi penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c adalah
- a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,
 - b. Dinas Perindagkop dan UMKM
 - c. Kantor Pertanahan
 - d. Dinas Kesehatan
 - e. Dinas Tata Kota
 - f. Dinas Pekerjaan Umum
 - g. Instansi terkait dengan usaha dan atau kegiatan
 - h. Wakil Instansi pemerintah pusat, Propinsi, yang terkait dengan usaha dan atau kegiatan
 - i. ahli di bidang lingkungan hidup,
 - j. ahli di bidang rencana usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan,
 - k. wakil dari organisasi lingkungan yang terkait dengan rencana usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan,
 - l. wakil dari masyarakat terkena dampak dan
 - m. unsur lain yang dipandang perlu;

Bagian Kedua

Tugas Komisi Penilai, Tim Teknis dan Sekretariat

Pasal 12

- (1) Komisi Penilai sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1) mempunyai tugas :
- a. Menilai ANDAL, RKL, RPL,;
 - b. Menyampaikan hasil penilaian akhir berupa rekomendasi hasil penilaian akhir sebagai dasar pengambilan keputusan kelayakan lingkungan atau ketidaklayakan lingkungan hidup atas suatu rencana usaha dan/atau kegiatan kepada Walikota.
- (2) Sekretaris Komisi Penilai bertugas:
- a. Membantu tugas ketua dalam melakukan koordinasi proses penilaian ANDAL, RKL, dan RPL.
 - b. Menyusun rumusan hasil penilaian ANDAL, RKL, dan RPL.
- (3) Anggota Komisi Penilai bertugas memberikan saran, pendapat dan tanggapan berupa:
- a. Kebijakan SKPD yang diwakilinya, bagi anggota yang berasal dari Pemerintah;
 - b. Kebijakan pembangunan daerah dan pengembangan wilayah, bagi anggota yang berasal dari pemerintah;
 - c. Pertimbangan sesuai kaidah ilmu pengetahuan, bagi anggota yang berasal dari perguruan tinggi;
 - d. Pertimbangan sesuai dengan bidang keahliannya, bagi ahli;
 - e. Kepentingan lingkungan hidup, bagi anggota yang berasal dari organisasi lingkungan/lembaga swadaya masyarakat;

- f. Aspirasi dan kepentingan masyarakat, bagi anggota yang berasal dari wakil masyarakat yang diduga terkena dampak dari rencana usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan.
- (4) Komisi Penilai wajib menolak pengajuan dokumen ANDAL, RKL, dan RPL apabila :
- a. Rencana usaha dan atau kegiatan bertentangan dengan rencana tata ruang;
 - b. Penyusunnya tidak memenuhi ketentuan kompetensi penyusun dokumen AMDAL;
 - c. Tidak dilengkapi tanda registrasi kompetensi.

Pasal 13

- (1) Komisi penilai sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (1) wajib memiliki lisensi yang diterbitkan oleh Badan lingkungan hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dan berlaku selama 2 (dua) tahun serta wajib diperbaharui.
- (2) Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. Ketua komisi penilai dipimpin oleh pejabat minimal setingkat eselon II;
 - b. Memiliki sekretariat komisi penilai yang berkedudukan di SKPD lingkungan hidup;
 - c. Memiliki tim teknis dengan sumber daya manusia yang telah lulus pelatihan penyusunan AMDAL paling sedikit 2 (dua) orang, dan pelatihan penilaian AMDAL paling sedikit 3 (tiga) orang;
 - d. Keanggotaan komisi penilai minimal mencakup tenaga ahli di bidang biogeofisik-kimia, ekonomi, sosial, budaya, kesehatan, perencanaan pembangunan wilayah, dan lingkungan hidup;
 - e. Adanya organisasi lingkungan hidup atau lembaga swadaya masyarakat sebagai salah satu anggota komisi penilai; dan
 - f. Adanya kerjasama dengan laboratorium yang terakreditasi, atau yang mempunyai kemampuan menguji contoh uji kualitas lingkungan hidup, paling sedikit untuk parameter air dan udara.

Pasal 14

- (1) Tim teknis dibentuk oleh kepala SKPD yang mempunyai tugas menilai secara teknis KA, ANDAL, RKL, RPL dan ringkasan eksekutif berdasarkan permintaan komisi penilai.
- (2) Penilaian secara teknis sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
- a. Kesesuaian lokasi dengan rencana tata ruang wilayah dan/atau rencana tata ruang yang lebih rinci;
 - b. Kesesuaian dengan pedoman umum dan/atau pedoman teknis di bidang AMDAL;
 - c. Kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan di bidang teknis sektor bersangkutan;
 - d. Ketepatan dalam penerapan metoda penelitian/analisis;
 - e. Kesahihan data yang digunakan;
 - f. Kelayakan desain, teknologi dan proses produksi yang digunakan; dan
 - g. Kelayakan ekologis.

Pasal 15

Sekretariat komisi penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b mempunyai tugas di bidang kesekretariatan, perlengkapan, penyediaan informasi pendukung, dan tugas lain yang diberikan oleh komisi penilai.

Pasal 16

- (1) Sekretariat komisi penilai dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab kepada ketua komisi penilai
- (2) Kepala Sekretariat dijabat oleh pejabat eselon setingkat lebih rendah daripada sekretaris komisi penilai.

BAB VII

PENYELENGGARAAN PENILAIAN

Pasal 17

- (1) SKPD yang bertanggungjawab dan bertindak sebagai pemrakarsa suatu rencana usaha dan/atau kegiatan tidak dapat melakukan penilaian dokumen AMDAL atas rencana usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal SKPD yang bertanggungjawab bertindak sebagai pemrakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota menunjuk ketua dan sekretaris komisi penilai dari instansi lain di lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang yang menduduki jabatan setara dengan keanggotaan Komisi Penilai AMDAL.
- (3) Dalam hal penilaian dokumen AMDAL dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretariat komisi penilai tetap berkedudukan di SKPD yang bertanggungjawab.

Pasal 18

Anggota tim teknis dan/atau anggota komisi penilai yang menyusun dokumen AMDAL tidak dapat melakukan penilaian terhadap dokumen AMDAL yang disusunnya.

BAB VIII

KETERBUKAAN INFORMASI DAN PERAN MASYARAKAT

Pasal 19

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL, wajib diumumkan terlebih dahulu rencana kegiatannya kepada masyarakat sebelum pemrakarsa usaha dan/atau kegiatan menyusun Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (KA).
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh SKPD yang bertanggungjawab dan pemrakarsa.
- (3) Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diumumkannya rencana usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), warga masyarakat yang berkepentingan berhak mengajukan saran, pendapat, dan tanggapan tentang akan dilaksanakannya rencana usaha dan/atau kegiatan.
- (4) Saran, pendapat, dan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan secara tertulis kepada SKPD yang bertanggungjawab, dan wajib dipertimbangkan serta dikaji dalam analisis mengenai dampak lingkungan hidup.

Pasal 20

- (1) Pemrakarsa berkewajiban menyelenggarakan konsultasi kepada warga masyarakat yang berkepentingan dalam penyusunan dokumen KA.
- (2) Pelaksanaan konsultasi kepada warga masyarakat yang berkepentingan harus dilaksanakan sebelum penyusunan KA dimulai.
- (3) Hasil konsultasi kepada warga masyarakat yang berkepentingan wajib dipertimbangkan dan dikaji dalam analisis mengenai dampak lingkungan.

BAB IX

TATA LAKSANA PENILAIAN DOKUMEN KERANGKA ACUAN

Pasal 21

- (1) Dokumen Amdal dinilai oleh KPA:
 - a. sesuai kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13; dan
 - b. yang memiliki lisensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2).
- (2) Penilaian dokumen Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan:
 - a. penerimaan dan penilaian KA secara administratif;
 - b. penilaian KA secara teknis;
 - c. persetujuan KA;
 - d. penerimaan dan penilaian permohonan Izin Lingkungan, Andal, dan RKL-RPL secara administratif;
 - e. penilaian Andal dan RKL-RPL secara teknis;
 - f. penilaian kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup berdasarkan Andal dan RKL-RPL;
 - g. penyampaian rekomendasi hasil penilaian kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup.

Pasal 22

- (1) Jangka waktu penilaian KA sampai dengan diterbitkannya surat persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan paling lama 30 (tigapuluh) hari kerja terhitung sejak KA diterima dan dinyatakan lengkap secara administrasi.
- (2) Jangka waktu penilaian Andal dan RKL-RPL sampai dengan disampaikannya hasil rekomendasi penilaian kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan paling lama 75 (tujuh puluh lima) hari kerja terhitung sejak Andal dan RKL-RPL diterima dan dinyatakan lengkap secara administrasi.
- (3) Berdasarkan hasil penilaian Andal dan RKL-RPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 walikota sesuai kewenangannya menerbitkan:
 - a. keputusan kelayakan lingkungan hidup dan Izin Lingkungan, jika rencana usaha dan/atau kegiatan dinyatakan layak lingkungan hidup; atau
 - b. keputusan ketidaklayakan lingkungan hidup, jika rencana usaha dan/atau kegiatan dinyatakan tidak layak lingkungan hidup.

Pasal 23

Keputusan kelayakan lingkungan hidup atau keputusan ketidaklayakan lingkungan hidup ditetapkan dengan kriteria, antara lain:

- a. rencana tata ruang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. kebijakan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta sumber daya alam yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
- c. kepentingan pertahanan keamanan;
- d. prakiraan secara cermat mengenai besaran dan sifat penting dampak dari aspek biogeofisik kimia, sosial, ekonomi, budaya, tata ruang, dan kesehatan masyarakat pada tahap prakonstruksi, konstruksi, operasi, dan pasca operasi usaha dan/atau kegiatan;
- e. hasil evaluasi secara holistik terhadap seluruh dampak penting sebagai sebuah kesatuan yang saling terkait dan saling mempengaruhi sehingga diketahui perimbangan dampak penting yang bersifat positif dengan yang bersifat negatif;
- f. kemampuan pemrakarsa dan/atau pihak terkait yang bertanggung jawab dalam menanggulangi dampak penting negatif yang akan ditimbulkan dari usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan dengan pendekatan teknologi, sosial, dan kelembagaan;
- g. rencana usaha dan/atau kegiatan tidak mengganggu nilai-nilai sosial atau pandangan masyarakat (*emic view*);
- h. rencana usaha dan/atau kegiatan tidak akan mempengaruhi dan/atau mengganggu entitas ekologis yang merupakan:
 1. entitas dan/atau spesies kunci (*key species*);
 2. memiliki nilai penting secara ekologis (*ecological importance*);
 3. memiliki nilai penting secara ekonomi (*economic importance*); dan/atau
 4. memiliki nilai penting secara ilmiah (*scientific importance*).
- i. rencana usaha dan/atau kegiatan tidak menimbulkan gangguan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang telah berada di sekitar rencana lokasi usaha dan/atau kegiatan; dan
- j. tidak dilampauinya daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dari lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan, dalam hal terdapat perhitungan daya dukung dan daya tampung lingkungan dimaksud.

Pasal 24

- (1) Keputusan kelayakan lingkungan hidup paling sedikit memuat:
 - a. lingkup rencana usaha dan/atau kegiatan;
 - b. ringkasan dampak yang diperkirakan timbul;
 - c. rencana pengelolaan dan pemantauan dampak yang akan dilakukan oleh pemrakarsa dan pihak lain;
 - d. pernyataan penetapan kelayakan lingkungan;
 - e. dasar pertimbangan kelayakan lingkungan;
 - f. jumlah dan jenis Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang diperlukan; dan
 - g. tanggal penetapan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup.
- (2) Keputusan ketidaklayakan lingkungan hidup paling sedikit memuat:
 - a. lingkup rencana usaha dan/atau kegiatan;
 - b. ringkasan dampak yang diperkirakan timbul;
 - c. rencana pengelolaan dan pemantauan dampak yang akan dilakukan oleh pemrakarsa dan pihak lain;
 - d. pernyataan penetapan ketidaklayakan lingkungan;
 - e. dasar pertimbangan ketidaklayakan lingkungan; dantanggal penetapan Surat Keputusan Ketidaklayakan Lingkungan Hidup.

- (3) Izin Lingkungan paling sedikit memuat:
- a. dasar diterbitkannya Izin Lingkungan, berupa surat keputusan kelayakan lingkungan;
 - b. Penerbitan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan secara bersamaan dengan penerbitan keputusan kelayakan lingkungan hidup.
 - c. identitas pemegang Izin Lingkungan sesuai dengan akta notaris, meliputi:
 1. nama usaha dan/atau kegiatan;
 2. jenis usaha dan/atau kegiatan;
 3. nama penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dan jabatan;
 4. alamat kantor; dan
 5. lokasi kegiatan;
 - d. deskripsi rencana usaha dan/atau kegiatan yang akan dilakukan;
 - e. persyaratan pemegang Izin Lingkungan, antara lain:
 1. persyaratan sebagaimana tercantum dalam RKL-RPL;
 2. memperoleh Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang diperlukan; dan
 3. persyaratan lain yang ditetapkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan kepentingan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - f. kewajiban pemegang Izin Lingkungan, antara lain:
 1. memenuhi persyaratan, standar, dan baku mutu lingkungan dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan sesuai dengan RKL-RPL dan peraturan perundang-undangan;
 2. menyampaikan laporan pelaksanaan persyaratan dan kewajiban yang dimuat dalam Izin Lingkungan selama 6 (enam) bulan sekali;
 3. mengajukan permohonan perubahan Izin Lingkungan apabila direncanakan untuk melakukan perubahan terhadap deskripsi rencana usaha dan/atau kegiatannya; dan
 4. kewajiban lain yang ditetapkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan kepentingan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - g. hal-hal lain, antara lain:
 1. pernyataan yang menyatakan bahwa pemegang Izin Lingkungan dapat dikenakan sanksi administratif apabila ditemukan pelanggaran sebagaimana tercantum dalam Pasal 71 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;
 2. pernyataan yang menyatakan bahwa Izin Lingkungan ini dapat dibatalkan apabila di kemudian hari ditemukan pelanggaran sebagaimana tercantum dalam Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 3. pernyataan yang menyatakan bahwa pemegang izin lingkungan wajib memberikan akses kepada pejabat pengawas lingkungan hidup untuk melakukan pengawasan sesuai dengan kewenangan sebagaimana tercantum dalam Pasal 74 Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - h. masa berlaku Izin Lingkungan, yang menjelaskan bahwa Izin Lingkungan ini berlaku selama usaha dan/atau kegiatan berlangsung sepanjang tidak ada perubahan atas usaha dan/atau kegiatan dimaksud; dan
 - i. penetapan mulai berlakunya Izin Lingkungan.
- (4) Izin Lingkungan yang telah diterbitkan wajib diumumkan melalui media massa dan/atau multimedia paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterbitkannya Izin Lingkungan.

Pasal 25

- (1) Komisi penilai Kota yang tidak memiliki lisensi, penilaian dokumen Amdal yang menjadi kewenangannya dilakukan oleh komisi penilai provinsi.

- (2) Penilaian dokumen Amdal oleh komisi penilai provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan di wilayah Kota yang bersangkutan.
- (3) Komisi penilai provinsi dalam penyelenggaraan penilaian dokumen Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib melibatkan wakil dari instansi lingkungan hidup dan instansi lain yang terkait dengan rencana usaha dan/atau kegiatan yang diajukan dokumen Amdalnya dari pemerintah kota yang bersangkutan.
- (4) Berdasarkan hasil penilaian dokumen Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota menerbitkan:
 - a. keputusan kelayakan lingkungan hidup dan Izin Lingkungan; atau
 - b. keputusan ketidaklayakan lingkungan hidup.

BAB X
PENILAIAN UKL-UPL
Tugas Tim Penilai
Pasal 26

- (1) Penilaian dokumen UKL-UPL dilakukan oleh SKPD yang bertanggungjawab di bidang Lingkungan Hidup.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tim penilai wajib mengacu pada:
 - a. Kebijakan di bidang pengelolaan lingkungan hidup yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. Rencana tata ruang wilayah dan/atau rencana tata ruang yang lebih rinci;
 - c. Kepentingan pertahanan keamanan.
- (3) Penilaian secara teknis dan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Kesesuaian lokasi dengan rencana tata ruang wilayah dan/atau rencana tata ruang yang lebih rinci;
 - b. Kesesuaian dengan pedoman umum dan/atau pedoman teknis UKL-UPL;
 - c. Kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan di bidang teknis sektor bersangkutan;
 - d. Kesahihan data yang digunakan;
 - e. Kelayakan desain, teknologi dan proses produksi yang digunakan; dan
 - f. Kelayakan ekologis.

Pasal 27

- (1) Draft dokumen UKL-UPL diajukan oleh pemrakarsa kepada Kepala SKPD.
- (2) Petugas yang ditunjuk memeriksa kelengkapan administrasi dan memberikan tanda bukti penerimaan dilengkapi dengan hari dan tanggal penerimaan terhadap dokumen UKL-UPL yang telah memenuhi kelengkapan administrasi.
- (3) Kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
 - a. Surat permohonan penilaian dokumen UKL-UPL;
 - b. Surat pernyataan;
 - c. Draft dokumen UKL-UPL;
 - d. Dokumen perizinan yang diperlukan sesuai dengan jenis rencana usaha dan/atau kegiatan;
 - e. Surat keputusan yang menyatakan lokasi kegiatan sesuai dengan peruntukannya dan/atau izin pemanfaatan tanah;

- f. Peta batas wilayah studi, peta lokasi, peta lay out, peta sampling, peta pengelolaan dan pemantauan lingkungan, serta peta-peta terkait lainnya;
- g. Identitas dan pengalaman penyusun dokumen UKL-UPL.

Pasal 28

- (1) Penilaian dokumen UKL-UPL dilaksanakan dengan memberikan tanggapan tertulis kepada pemrakarsa paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal tanda bukti penerimaan.
- (2) Apabila dipandang perlu, penilaian dokumen UKL-UPL dapat dilaksanakan melalui rapat Tim Penilai paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal tanda bukti penerimaan.
- (3) Undangan dan dokumen diterima oleh seluruh peserta rapat tim penilai paling sedikit 3 (tiga) hari kerja sebelum dilaksanakan rapat tim penilai.
- (4) Sebagai bahan masukan dalam proses penilaian, SKPD yang bertanggungjawab dan/atau tim penilai dapat melakukan pengecekan ke lapangan atas rencana usaha dan/atau kegiatan.
- (5) Semua saran, pendapat, dan tanggapan anggota tim penilai dicatat oleh petugas.
- (6) Hasil penilaian dokumen UKL-UPL oleh tim penilai dituangkan dalam bentuk risalah rapat sebagai pedoman perbaikan bagi penyusun UKL-UPL.

Pasal 29

- (1) Pemrakarsa wajib menanggapi dan menyempurnakan dokumen UKL-UPL berdasarkan risalah rapat dan menyerahkan perbaikan dokumen UKL-UPL kepada SKPD yang bertanggungjawab paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak hari dan tanggal risalah rapat ditandatangani oleh kepala SKPD.
- (2) Dalam hal dokumen UKL-UPL yang telah diperbaiki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum memenuhi ketentuan perbaikan berdasarkan hasil penilaian, SKPD yang bertanggungjawab berhak meminta pemrakarsa untuk memperbaiki kembali dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja.
- (3) Apabila pemrakarsa tidak menanggapi dan menyempurnakan dokumen UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak dikembalikannya dokumen dimaksud kepada pemrakarsa oleh SKPD yang bertanggungjawab untuk dilakukan penyempurnaan, dokumen UKL-UPL dimaksud dinyatakan kadaluarsa.

Pasal 30

Terhadap dokumen UKL-UPL yang telah diperbaiki sesuai dengan risalah rapat dan sudah memenuhi ketentuan yang berlaku sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 ayat (2) selanjutnya diberikan rekomendasi persetujuan oleh Kepala SKPD.

Pasal 31

Rekomendasi persetujuan UKL-UPL menjadi batal apabila :

- a. Terjadi perubahan mendasar terhadap usaha dan atau kegiatan sebagaimana yang tertuang dalam dokumen, diantaranya penambahan kapasitas produksi, perluasan lokasi kegiatan, perubahan jenis kegiatan, dan perubahan lainnya yang mempengaruhi substansi dokumen UKL-UPL;
- b. Timbulnya dampak baru dan/atau dampak negatif ikutan yang belum direncanakan pengelolaannya dalam dokumen UKL-UPL;
- c. Usaha dan atau kegiatan dipindahtangankan kepada pihak lain;
- d. Terjadinya perubahan struktur kepemilikan;
- e. Terjadinya perubahan nama usaha dan/atau kegiatan, dan pindah lokasi.

Pasal 32

Penerbitan Izin Lingkungan dilakukan secara bersamaan dengan penerbitan rekomendasi persetujuan UKL-UPL.

BAB XI TATA LAKSANA PEMERIKSAAN FORMULIR SPPL

Pasal 33

- (1) SPPL disusun dan ditandatangani oleh pemrakarsa.
- (2) SPPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada SKPD yang bertanggungjawab sesuai dengan kewenangannya untuk dilakukan verifikasi.
- (3) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) :
 - a. diberikan tanda bukti pendaftaran SPPL jika usaha dan/atau kegiatan merupakan usaha dan/atau kegiatan yang wajib membuat SPPL; atau
 - b. menolak SPPL jika usaha dan/atau kegiatan merupakan usaha dan/atau kegiatan wajib memiliki Amdal atau UKL-UPL.
- (4) Tanda bukti pendaftaran SPPL sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a mencantumkan nomor pendaftaran dan tanggal penerimaan SPPL.

BAB XII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 34

- (1) Walikota bertanggungjawab melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara operasional dilaksanakan dan menjadi tanggungjawab Kepala SKPD yang berwenang dalam pengendalian lingkungan hidup.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui kegiatan :
 - a. pemantauan pelaksanaan pengelolaan lingkungan terhadap usaha dan/atau kegiatan;
 - b. mengevaluasi laporan hasil pemantauan pengelolaan lingkungan yang dilaksanakan oleh penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan berdasarkan dokumen pengelolaan lingkungan hidup.

- (4) Pemrakarsa usaha dan/atau kegiatan selaku penanggungjawab pengelolaan lingkungan wajib:
- a. melaksanakan pengelolaan terhadap dampak negatif dan mengembangkan dampak positif yang diakibatkan oleh usaha dan/atau kegiatannya sebagaimana tercantum dalam dokumen pengelolaan lingkungan hidup;
 - b. melaporkan hasil pemantauan pengelolaan lingkungan berdasarkan dokumen pengelolaan lingkungan hidup kepada Walikota melalui Kepala SKPD;
 - c. melaporkan terjadinya perubahan mendasar terhadap usaha dan/atau kegiatan sebagaimana yang tertuang dalam dokumen, yaitu penambahan kapasitas produksi, perluasan lokasi kegiatan, perubahan jenis kegiatan, perubahan desain dan/atau proses, dan/atau bahan penolong, usaha dan atau kegiatan dipindahtangankan kepada pihak lain, terjadinya perubahan struktur kepemilikan, terjadinya perubahan nama usaha dan atau kegiatan, pindah lokasi, dan perubahan lainnya yang mempengaruhi substansi dokumen pengelolaan lingkungan hidup.

BAB XIII

PEMBIAYAAN

Pasal 35

- (1) Biaya penyusunan dokumen pengelolaan lingkungan hidup menjadi beban dan tanggungjawab pihak pemrakarsa.
- (2) Dana kegiatan untuk penilaian AMDAL dan UKL-UPL dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain mencakup:
 - a. biaya administrasi persuratan antara lain:
 1. penggandaan surat undangan;
 2. pengiriman dokumen Amdal atau formulir UKL-UPL;
 3. pengiriman surat undangan; dan
 4. pengiriman surat keputusan;
 - b. biaya pengecekan kebenaran atau kesesuaian atas hasil perbaikan dokumen Amdal oleh sekretariat dan tim teknis dan formulir UKL-UPL oleh SKPD yang berwenang dalam pengendalian lingkungan hidup.
 - c. biaya pengumuman permohonan Izin Lingkungan;
 - d. biaya pengumuman penerbitan Izin Lingkungan;
 - e. administrasi penerbitan keputusan kelayakan atau ketidaklayakan, dan penerbitan Izin Lingkungannya; dan
 - f. administrasi penerbitan rekomendasi UKL-UPL, dan penerbitan Izin Lingkungannya.
- (3) Biaya yang diperlukan dalam rangka pembinaan dan pengawasan pengelolaan lingkungan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

BAB XIV
Sanksi Administrasi
Pasal 36

- (1) Setiap orang dan/atau badan yang melanggar ketentuan dalam peraturan Daerah ini dapat dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat berupa :
 - a. Peringatan tertulis;
 - b. Penghentian kegiatan;
 - c. Pencabutan izin;
 - d. Pembatalan izin;
 - e. Pembekuan izin.

BAB XV
PENYIDIKAN
Pasal 37

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang diberi wewenang melakukan penyidikan tindak pidana pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima laporan, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan berkenaan dengan kebenaran tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana yang dilakukan;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana yang dilakukan, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan;
 - g. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. penghentian penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 38

- (1) Setiap orang atau Badan yang sengaja atau karena kelalaiannya melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 10, Pasal 13 ayat (1), Pasal 19 ayat (1), Pasal 20 dan Pasal 24 ayat (3) huruf f di pidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Tindak Pidana yang mengakibatkan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup diancam dengan sanksi pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 39

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka peraturan yang ada sebelumnya yang mengatur hal yang sama dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB XVIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 41

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 28 Mei 2014

Plh. **WALIKOTA PANGKALPINANG**

MUHAMMAD SOPIAN

Diundangkan di Pangkalpinang
pada tanggal 28 Mei 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA PANGKALPINANG

H. FERY INSANI

LEMBARAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2014 NOMOR 02

**NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG PROVINSI
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG (1.2/2014)**